



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 09 TAHUN 2008**

TENTANG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 63 dan 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, maka perlu disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 7. Peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan pembangunan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut;

12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah;
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama BPD;
14. Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen pelaksanaan untuk periode lima tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program prioritas kewilayahan dengan rencana kerja;
15. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa;
16. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut DURKP-Desa adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Provinsi dan Kabupaten/Kota), APBDesa, Swadaya dan kerjasama dengan Pihak Ketiga;
17. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia;
18. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa;
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa untuk menyepakati rencana kegiatan di desa lima dan satu tahunan;
20. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;

BAB II

TUJUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (4) Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dimaksudkan adalah LPMD, PKK, Karang Taruna, Koperasi dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang sah di desa.

Pasal 3

- (1) Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM-Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
 - b. Rencana Kerja Pembangunan Desa selanjutnya disebut RKP-Desa merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
- (2) RPJM-Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP-Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah dan atau Peraturan Perundangan lainnya.

Pasal 4

Dalam menyusun RKP-Desa berpedoman pada hasil Musrenbang Desa

BAB III

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN

Pasal 5

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dilaksanakan dengan tujuan :

- a. Melahirkan perencanaan pembangunan yang betul-betul dibutuhkan masyarakat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
- b. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang direncanakan dari bawah
- c. Menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD Kabupaten maupun sumber sumber pendapatan lain yang tidak mengikat
- d. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang ditetapkan berdasarkan kajian terhadap berbagai bidang pembangunan dengan mengenali, menganalisis dan menentukan program serta kegiatan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagai bahan penyusunan APBDesa.
- e. Meningkatkan keswadayaan dalam pengelolaan pembangunan yang bertumpu pada kemampuan dan kemandirian masyarakat.
- f. Meningkatkan peran serta dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan di desa.

Pasal 6

Perencanaan pembangunan desa didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan

Pasal 7

Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada pasal (6) mencakup :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Organisasi dan tata laksana pemerintahan desa
- c. Keuangan desa
- d. Profil desa

- e. Informasi lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

BAB IV

PRINSIP-PRINSIP MUSREMBANG DESA/KELURAHAN

Pasal 8

Prinsip-prinsip dalam menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah pemberdayaan, keterbukaan, akuntabilitas, keberlanjutan, partisipasi, efisiensi dan efektivitas serta aspirasi.

BAB V

PESERTA DAN NARA SUMBER MUSREMBANG DESA/KELURAHAN

Pasal 9

- (1) Peserta Musrenbang-Desa/Kelurahan adalah semua Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa/kelurahan beserta tokoh-tokoh masyarakat, LSM dan sebagainya yang punya kepedulian dan terkena dampak pembangunan
- (2) Para peserta/pelaku Musrenbang Desa/Kelurahan memberikan aspirasi, berpartisipasi secara aktif dan positif

Pasal 10

- (1) Nara Sumber Musrenbang Desa/Kelurahan adalah Camat, Kepala Desa/Lurah, Kepala Dusun/Lingkungan, Ketua RT/RW, LPMD/LPMK (selaku koordinator pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan), Ketua Adat, Tokoh Agama, Ormas, Pengusaha, Keluarga Tani, Komite Sekolah, dan lain-lain
- (2) Para Nara Sumber tersebut, memfasilitasi masyarakat Desa sesuai kapasitas yang dimiliki dengan mengusulkan berbagai rencana pembangunan guna mewujudkan masyarakat Desa/Kelurahan yang sejahtera, maju, mandiri dan bermartabat.

Pasal 11

- (1) Pendekatan dan Metodologi Perencanaan Pembangunan dilakukan melalui pendekatan partisipatif, pendekatan dari atas ke bawah dan pendekatan dari bawah ke atas
- (2) Pendekatan perencanaan dilakukan dengan menuangkan berbagai program yang telah direncanakan dari atas seperti dana dekonsentrasi dari propinsi, dana Blockgrant dari Pusat, dan bantuan lainnya yang tidak mengikat, sedangkan pendekatan perencanaan dari bawah ke atas melalui berbagai usulan dari komponen masyarakat dan stakeholder lainnya
- (3) Metodologi dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dapat menggunakan metode :
 - a. Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD).
 - b. Rapid Rural Appraisal (RRA)
 - c. Participatory Rural Appraisal (PRA)

BAB VI
MEKANISME MUSRENBANG DESA/KELURAHAN

Pasal 12

- (1) Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan pada bulan Januari dan Februari tahun sebelumnya yang diawali dengan musyawarah tingkat RT dan Dusun atau sebutan lain yang bertujuan untuk menggali gagasan ditingkat RT dan Dusun atau sebutan lainnya.
- (2) Musrenbang Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJM Desa/RPJM Kelurahan), kinerja implementasi rencana tahun berjalan serta masukan dari nara sumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang dihadapi setiap Desa/Kelurahan.

Pasal 13

Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan terdiri dari beberapa tahap yaitu:

a. Tahap persiapan meliputi :

1. Masyarakat di tingkat Dusun/Lingkungan dan kelompok-kelompok masyarakat (seperti kelompok tani, kelompok nelayan, dan lain-lain) melakukan musyawarah/rembug
2. Kepala Desa/Lurah bersama Ketua LPMD/LPMK menetapkan tim penyelenggara Musrenbang Desa/Kelurahan, yang melakukan penyusunan jadwal, tempat dan agenda Musrenbang Desa/Kelurahan secara terbuka minimal 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilakukan.
3. Setelah Kepala Desa/Lurah bersama Ketua LPMD/LPMK menetapkan jadwal dan tempat pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan sebagaimana yang dimaksud poin (2), Kepala Desa/Lurah mengundang semua Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang ada di Desa/Kelurahan untuk turut berpartisipasi dalam acara Musrenbang Desa/Kelurahan tersebut.

b. Tahap Pelaksanaan meliputi :

1. Pemaparan Camat atas prioritas kegiatan pembangunan di Kecamatan yang bersangkutan
2. Pemaparan Camat atas hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis tahun sebelumnya
3. Pemaparan Kepala Desa/Lurah atas prioritas program/kegiatan untuk tahun berikutnya, bersumber dari dokumen RPJM-Desa/RPJM-Kelurahan.
4. Penjelasan Kepala Desa/Lurah tentang informasi perkiraan jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Desa/Kelurahan lainnya yang sah, dilanjutkan dengan penjelasan dari koordinator Musrenbang Desa/Kelurahan (Ketua LPMD atau sebutan lain) tentang tata cara pelaksanaan musyawarah
5. Pemaparan masalah utama yang dihadapi masyarakat Desa/Kelurahan oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, Ketua LPM, Ketua Kelompok Tani, Komite Sekolah dan lain-lain.
6. Pemisahan kegiatan berdasarkan :
 - Kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - Kegiatan yang menjadi tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Kecamatan
7. Perumusan oleh para peserta tentang kriteria prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah

8. Penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
 9. Penetapan daftar nama 3-5 (tiga sampai lima) orang (masyarakat) delegasi dari peserta Musrenbang Desa/Kelurahan untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan dalam komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan
- c. Tahap Pelembagaan yaitu :
1. Pengesahan, pengusulan dan sinkronisasi, adalah bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan usulan program dan sumber pembiayaan pelaksanaan. Penyepakatan program swakelola/swadaya dilakukan melalui forum warga tingkat RT/RW, Dusun/Lingkungan, Kampung atau sebutan lainnya. Penyepakatan program yang diusulkan untuk dibiayai dari RKA Dinas/Badan/Kantor di Kabupaten/Kota atau kemitraan kerjasama pihak ketiga dilakukan melalui Forum Musrenbang Desa/Kelurahan dan disahkan oleh Kepala Desa/Lurah kemudian diproses lebih lanjut melalui Forum Antar Desa, atau Forum Masyarakat Antar Desa;
 2. Hasil musyawarah pembangunan Desa/Kelurahan disebarluaskan kepada seluruh lapisan masyarakat melalui forum informal, papan pengumuman, surat edaran dan lain-lain yang sejenis;
 3. Untuk program swadaya dan kemitraan diinformasikan kepada lembaga donor, LSM dan pengusaha guna menarik minat dan kepedulian mereka untuk berpartisipasi

BAB VII

HASIL MUSRENBANG DESA/KELURAHAN

Pasal 14

- (1) Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan menghasilkan :
 - a. Daftar prioritas dan jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
 - b. Daftar kegiatan yang akan dilaksanakan, dapat dibiayai dari ADD, swadaya atau melalui pendanaan yang sah lainnya
 - c. Daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke Kecamatan dibiayai melalui APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN;
 - d. Daftar nama anggota delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang Desa/Kelurahan pada forum Musrenbang Kecamatan.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa yang telah dihasilkan melalui Murenbang Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- (3) Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan yang telah dihasilkan disusun secara berjangka yaitu :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJM-Desa) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah; dan
 - b. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah
- (4) Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan seperti profil-profil Desa/Kelurahan, yang mencakup: penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa/Kelurahan, Keuangan Desa, Profil Desa/Kelurahan,

dan Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB VIII

PERAN LEMBAGA-LEMBAGA DALAM MUSREMBANG DESA/KELURAHAN

Pasal 15

- (1) Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam Musrenbang Desa/Kelurahan meliputi :
 - a. Mensosialisasikan kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan kepada seluruh warga desa/Kelurahan sampai ke tingkat Dusun/Lingkungan dan RT;
 - b. Memfasilitasi serangkaian pertemuan warga dalam rangka Musrenbang Desa/Kelurahan mulai dari identifikasi masalah dan potensi masyarakat sampai dengan pemasyarakatan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan;
 - c. Menyusun daftar usulan program pembangunan Desa/kelurahan;
 - d. Mengkonsultasikan daftar usulan program pembangunan Desa/Kelurahan kepada Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka sinkronisasi dan penyempurnaan;
 - e. Memfasilitasi pembahasan dan penyepakatan dokumen usulan program pembangunan Desa/Kelurahan melalui Musrenbang Desa/Kelurahan dan selanjutnya disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan BPD;
 - f. Bersama Pemerintah Desa/Kelurahan, BPD, dan LPMD memperjuangkan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan yang telah disahkan oleh Kepala Desa/Lurah, agar masuk daftar prioritas usulan masyarakat ke kecamatan melalui Forum Musyawarah Antar Desa;
 - g. Bekerja sama dengan berbagai pelaku yang peduli pemberdayaan masyarakat (LSM, Forum Perdesaan dan lain-lain) untuk memperjuangkan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan (yang lolos seleksi Forum Masyarakat Antar Desa) dalam forum Musrenbang Kabupaten;
- (2) Peran Kepala Desa/Lurah dalam Musrenbang Desa/Kelurahan meliputi :
 - a. Memberikan dukungan pembiayaan Musrenbang Desa/Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten maupun Provinsi
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan dengan berbagai instansi dan lembaga lain sesuai dengan kebutuhan
 - c. Mengkoordinasikan, memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan
 - d. Bersama-sama Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kecamatan memperjuangkan sebagian hasil Musrenbang Desa/Kelurahan agar masuk daftar prioritas usulan masyarakat ke kecamatan melalui Forum Masyarakat Antar Desa
 - e. Bekerjasama dengan berbagai pelaku yang peduli pemberdayaan masyarakat (LSM, Forum Perdesaan dan lain-lain) untuk memperjuangkan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan (yang lolos seleksi Forum Masyarakat Antar Desa) dalam Forum Musrenbang Kabupaten
- (3) Peran pengurus PKK, RT, Karang Taruna, dan lain-lain dalam Musrenbang Desa/Kelurahan meliputi :

- a. Mendukung kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan yang dilaksanakan oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa di wilayahnya;
 - b. Mengkoordinasikan serangkaian pertemuan warga dalam rangka pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan di wilayahnya
 - c. Menggalang swadaya warga dalam pembiayaan Musrenbang di wilayahnya;
 - d. Memperjuangkan sebagian hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dalam Forum Musrenbang Desa/Kelurahan;
 - e. Memasyarakatkan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan kepada seluruh warga di wilayahnya
- (4) Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Musrenbang Desa/Kelurahan meliputi :
- a. Memastikan kesesuaian Musrenbang Desa/Kelurahan dengan aspirasi masyarakat
 - b. Bersama Kepala Desa/Lurah dan Lembaga Kemasyarakatan Desa memperjuangkan sebagian hasil Musrenbang Desa/Kelurahan agar masuk dalam daftar prioritas usulan masyarakat sekecamatan melalui Forum Masyarakat Antar Desa/Kelurahan
 - c. Bekerjasama dengan berbagai pelaku yang peduli pemberdayaan masyarakat (LSM, Forum Perkotaan, dan lain-lain) untuk memperjuangkan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan (yang lolos seleksi Forum Masyarakat Antar Desa) dalam Forum Musrenbang Kabupaten
 - d. Mengawasi kinerja Tim Teknis dalam kegiatan pendampingan Musrenbang Desa/Kelurahan dan hasilnya diteruskan kepada DPRD Kabupaten Luwu Timur melalui anggota DPRD dari masing-masing daerah pemilihan
- (5) Peran Tim Teknis dalam Musrenbang Desa/Kelurahan meliputi :
- a. Mensosialisasikan Musrenbang Desa/Kelurahan di tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
 - b. Bekerjasama dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam Musrenbang Desa/Kelurahan
 - c. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan (LPMD) atau sebutan lain di Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan
 - d. Mengkoordinasikan proses sinkronisasi hasil-hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dengan program-program sektoral oleh berbagai dinas/instansi terkait, baik ditingkat Kabupaten, Provinsi maupun dari Pemerintah Pusat
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan
 - f. Mendiseminasikan pelajaran berharga (*lesson learns*) dan pengalaman keberhasilan (*best practice*) dalam Musrenbang Desa/kelurahan
- (6) Peran Pemerintah Daerah dalam Musrenbang Desa/Kelurahan meliputi:
- a. Mengagendakan kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan sesuai rencana kerja Pemerintah Desa/Kelurahan (RKP Desa/Kelurahan) dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Rapetada dan APBD;
 - b. Membentuk Tim Teknis Musrenbang Desa/Kelurahan;
 - c. Mengkoordinasikan proses sinkronisasi hasil-hasil Musrenbang Desa/Kelurahan;
 - d. Menyelenggarakan Forum Masyarakat Antar Desa/Kelurahan melalui Camat dan Forum Musrenbang Kabupaten melalui Kabupaten;

- e. Bersama-sama DPRD mengakomodir sebagian hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dalam APBD;
 - f. Memasukkan seluruh hasil-hasil Musrenbang Desa/kelurahan dalam Bank Data Perencanaan Pembangunan, yang dapat diakses oleh semua pihak yang memerlukan termasuk LSM, Forum Perdesaan, Lembaga donor, Perguruan tinggi negeri dan swasta, dan lain-lain;
 - g. Bersama Forum Perdesaan menyelenggarakan dialog lintas pelaku dalam rangka evaluasi dan penyusunan rencana tindak tahun berikutnya.
- (7) Peran Forum Perdesaan dalam Musrenbang Desa/Kelurahan meliputi :
- a. melakukan monitoring dan evaluasi partisipatif terhadap proses dan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan se-kabupaten;
 - b. mengembangkan kerjasama yang sinergis dengan pemerintah daerah, DPRD dan berbagai pelaku pembangunan lainnya dalam pengadaan bantuan teknis Musrenbang Desa/Kelurahan;
 - c. mendorong terciptanya jaringan antar Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Forum Masyarakat Antar Desa/Kelurahan, Musrenbang Kabupaten, Rakorbang serta dalam proses penyusunan, pembahasan, dan penetapan APBD;
 - d. Mengadakan dialog lintas pelaku dalam rangka penyempurnaan sistem/model serta optimalisasi peran Musyawarah Perencanaan pembangunan Kabupaten maupun Provinsi.

BAB IX

POSISI DAN KAITAN MUSRENBANG DESA/KELURAHAN DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 16

- (1) Posisi Musrenbang Desa/Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah adalah:
- a. Dokumen rencana pembangunan yang dihasilkan dalam Musrenbang Desa/Kelurahan merupakan bahan acuan penyusunan rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) dari tingkat Kecamatan sampai dengan Provinsi yang akan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana pembangunan tahunan Daerah (Rapetada) atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menengah dan jangka panjang;
 - b. Semua dokumen rencana pembangunan ditetapkan oleh Bupati bersama DPRD, khusus dokumen RKPD, proses penyusunan dan penetapannya merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah tentang daftar RKA dan DPA SKPD.
- (2) Kaitan Musrenbang Desa/kelurahan dengan proses Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :
- a. Musrenbang Desa/Kelurahan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Wujud dukungan Musrenbang Desa/kelurahan dalam proses perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam penyusunan RKPD sebagai berikut:
 - 1) Data dan informasi potensi sumberdaya yang dimiliki masyarakat desa dan kelurahan sampai di tingkat RT, dasawisma (PKK);
 - 2) Data dan informasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat desa/kelurahan mencakup sarana dan parasarana lingkungan, ekonomi, kerakyatan, sosial budaya sampai di tingkat RT, dasawisma (PKK);

- 3) Daftar usulan program pembangunan yang bertumpu pada kebutuhan aspirasi dan potensi sumber daya masyarakat desa/kelurahan sampai di tingkat RT, Dasawisma (PKK)
- 4) Untuk butir 1) dan 2) dapat mengacu ke data-data profil Desa/Kelurahan.
- (3) Musrenbang Desa/Kelurahan menjamin dihasilkannya dokumen RKPD yang merupakan titik-titik temu antara kebutuhan pembangunan skala Daerah, Provinsi dan Nasional dengan kebutuhan pembangunan skala lingkungan tingkat Desa/kelurahan sampai pada RT.
- (4) Mata rantai proses Musrenbang Desa/Kelurahan dalam proses perencanaan pembangunan daerah pada setiap tahun anggaran adalah sebagai berikut :
 - a. Di tingkat masyarakat : identifikasi dan perumusan masalah atau kebutuhan, analisa potensi, penentuan prioritas dan penyepakatan program swadaya melalui forum warga RT serta Dusun;
 - b. Di tingkat Desa/Kelurahan membahas dan menyepakati daftar prioritas usulan masyarakat yang akan diusulkan untuk dibiayai APBD, melalui forum Musrenbang Desa/Kelurahan;
 - c. Di tingkat Kecamatan membahas dan menyepakati daftar prioritas usulan masyarakat untuk dibiayai APBD melalui Forum Antar desa/kelurahan.
 - d. Di tingkat Kabupaten : membahas dan menyepakati daftar prioritas usulan masyarakat se-kabupaten yang akan dibiayai APBD, melalui forum Musrenbang Kabupaten.
- (5) Hasil Musrenbang diproses lebih lanjut melalui penyusunan rancangan RKA dan DPA SKPD tahunan oleh tim/panitia yang dibentuk oleh Bupati. RAPBD diajukan oleh Bupati kepada DPRD. Setelah mendapatkan persetujuan DPRD menjadi Peraturan Daerah dengan APBD yang disahkan dan diundangkan oleh Bupati melalui Lembaran Daerah.

BAB X

SUMBER PEMBIAYAAN FORUM MUSRENBANG DESA/KELURAHAN

Pasal 17

- (1) Dana perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- (2) Alokasi Dana Desa adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk Desa/Kelurahan yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- (4) Swadaya Masyarakat;
- (5) Pihak ketiga; dan
- (6) Sumber pembiayaan lainnya yang tidak mengikat.

BAB XI

MUSRENBANG KECAMATAN

Pasal 18

- (1) Forum musyawarah stakeholders kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa/Kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas dan antar Desa/kelurahan melalui Forum Musyawarah Antar Desa/kelurahan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) pada

tahun berikutnya;

- (2) Tujuan forum musyawarah Stakeholder Kecamatan adalah untuk membahas dan menyepakati/menetapkan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dan Forum Masyarakat Antar Desa/Kelurahan.
- (3) Masukan-masukan dalam kegiatan forum musyawarah Stakeholder Kecamatan meliputi :
 - a. Dari Desa/Kelurahan yaitu dokumen rencana pembangunan tahunan dari masing-masing Desa/kelurahan, daftar nama delegasi dari Desa/Kelurahan, daftar para wakil kelompok fungsional/asosiasi warga, koperasi, LSM yang bekerja di kecamatan, organisasi kelompok nelayan, petani dan lain-lain.
 - b. Dari kabupaten yaitu kode kecamatan, prioritas pembangunan daerah untuk tahun mendatang serta penjelasan nama dan jumlah Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan forum gabungan SKPD sebagaimana ditentukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) berikut fungsi dan program terkait.
- (4) Mekanisme kegiatan forum musyawarah Stakeholder Kecamatan meliputi :
 - a. Tahap persiapan, Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musyawarah yang terdiri dari Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (FK LPMD), Ketua unit kerja yang ada di Kecamatan yang bertugas melakukan kegiatan mengkompilasi prioritas kegiatan pembangunan yang menjadi tanggung jawab SKPD dari masing-masing Desa/Kelurahan, menyusun jadwal dan mengumumkan secara terbuka, membuka pendaftaran dan/atau mengundang calon peserta, serta menyiapkan peralatan bahan/materi;
 - b. Tahap pelaksanaan meliputi: pemaparan camat tentang prioritas masalah kecamatan seperti : kemiskinan, kesehatan, prasarana dan pengangguran, pemaparan prioritas masalah dari Desa/Kelurahan menurut fungsi SKPD, verifikasi oleh delegasi Desa/Kelurahan untuk memastikan kegiatan yang diusulkan sudah tercantum menurut masing-masing SKPD, pembagian peserta menurut kelompok pembahasan berdasarkan fungsi SKPD, atau gabungan SKPD, kesepakatan kriteria, kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan berdasarkan masing-masing fungsi SKPD, pemaparan prioritas pembangunan kecamatan dari tiap-tiap Desa/Kelurahan, kelompok fungsional dihadapan seluruh peserta, penetapan daftar nama delegasi kecamatan 3-5 orang (masyarakat) untuk mengikuti forum SKPD dan Musrenbang;
 - c. Desa/Kelurahan, meliputi daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan menurut fungsi SKPD atau gabungan SKPD, yang siap dibahas pada forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten yang akan didanai oleh APBD yang selanjutnya daftar tersebut disampaikan kepada masyarakat di masing-masing desa/kelurahan oleh delegasi desa/kelurahan, terpilihnya delegasi kecamatan untuk mengikuti forum SKPD dan Musrenbang, berita Acara Musrenbang Kecamatan;
 - d. Pemilihan delegasi masyarakat untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten
 - 1) Calon dikelompokkan berdasarkan fungsi : Kesehatan, prasarana dan sarana sosial dasar, ekonomi kerakyatan, perkebunan, perikanan dan pertanian;
 - 2) Pilih 1 (satu) orang calon dari masing-masing kelompok fungsi;
 - 3) Ketua FK LPMK bersama calon terpilih dikelompokkan berdasarkan fungsi menjadi delegasi kecamatan untuk mengikuti forum SKPD dan Musrenbang tingkat Kabupaten;
 - e. Tata cara pemilihan :
 - 1). Setiap peserta mempunyai hak untuk dicalonkan;
 - 2). Peserta yang telah dicalonkan tidak mempunyai hak suara;
 - 3). Hak suara untuk memilih 1 (satu) suara di masing-masing fungsi

- f. Nara sumber :
- 1) Dari Kabupaten meliputi : anggota DPRD dari wilayah pemilihan masing-masing, BAPPEDA, BPM/PMD atau sebutan lain, perwakilan SKPD Kabupaten, Kepala-Kepala Cabang SKPD di Kecamatan, kepala-kepala Unit pelayanan di Kecamatan; dan
 - 2) Dari Kecamatan berasal dari Camat, FK LPM, aparat kecamatan, LSM, para ahli atau profesi yang dibutuhkan;
- (5) Tugas Tim penyelenggara kegiatan forum musyawarah Stakeholders Kecamatan meliputi :
- a. Merekapitulasi hasil Musrenbang Desa/Kelurahan;
 - b. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Desa/Kelurahan;
 - c. Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat;
 - d. Mendaftar peserta Musrenbang;
 - e. Membantu delegasi Kecamatan dalam menjalankan tugasnya di forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten;
 - f. Merangkum daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan untuk dibahas pada forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten;
 - g. Merangkum berita acara hasil Musrenbang Kecamatan (memuat prioritas kegiatan dan daftar delegasi);
 - h. Menyampaikan berita acara hasil Musrenbang pada anggota DPRD yang berasal dari wilayah pemilihan Kecamatan bersangkutan;
- (6) Tugas delegasi kecamatan dalam kegiatan forum musyawarah stakeholders kecamatan meliputi :
- a. Membantu tim penyelenggara menyusun daftar prioritas kegiatan pembangunan;
 - b. Memperjuangkan prioritas kegiatan pembangunan Kecamatan di forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten;
 - c. Mengambil inisiatif untuk membahas perkembangan usulan kecamatan dengan delegasi dari Desa/kelurahan dan kelompok-kelompok masyarakat (POKMAS);
 - d. Mendiskusikan berita acara hasil Musrenbang Kecamatan dengan anggota dari wilayah pemilihan Kecamatan bersangkutan;

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Jenis dan sumber pembangunan yang sifatnya dari atas ke bawah melalui perencanaan pembangunan nasional yang bersifat Integral dan terpadu, maka perencanaan dari bawah ke atas tetap menyesuaikan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan perundang-undangan Daerah yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

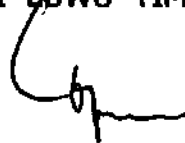
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 04 Agustus 2008

BUPATI LUWU TIMUR,



H. ANDI HATTA M

Diundangkan di Malili
pada tanggal 04 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR



H.A.T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 09

Pasal 21

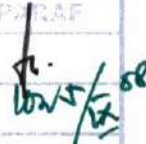
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STAMPAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DISKUSI	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KASUBAG.	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 04 Agustus 2008

BUPATI LUWU TIMUR,


H. ANDI HATTA M

Diundangkan di Malili
pada tanggal 04 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR


H.A.T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 09